



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
JABATAN STRUKTURAL INSPEKTORAT  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO.**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rote Ndao.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
7. Inspektorat Pembantu I yang selanjutnya disingkat dengan Irban I adalah Irban yang wilayah pengawasannya meliputi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Landu Leko;
8. Inspektorat Pembantu II yang selanjutnya disingkat dengan Irban II adalah Irban yang wilayah pengawasannya meliputi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Keuangan dan Aset, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Umum, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Ndao Nuse dan Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Inspektorat Pembantu III yang selanjutnya disingkat dengan Irban III adalah Irban yang wilayah pengawasannya meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Loaholu dan Perusahaan Daerah Ita Esa;
10. Inspektorat Pembantu IV yang selanjutnya disingkat dengan Irban IV adalah Irban yang wilayah pengawasannya meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, Bagian Hukum, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kecamatan Pantai Baru dan Kecamatan Rote Barat;

11. Inspektorat...

11. Inspektorat Pembantu V yang selanjutnya disingkat dengan Irban V adalah Irban yang wilayah pengawasannya meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan, Bagian Organisasi, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Rote Tengah;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
15. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

## **BAB II INSPEKTORAT**

### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua...

## **Bagian Kedua**

### **Inspektur**

#### **Pasal 3**

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi kewenangan inspektorat;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat, Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, Inspektorat Pembantu IV dan Inspektorat Pembantu V serta Jabatan Fungsional di lingkup Inspektorat;
  - e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
  - i. pemberian pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari semua Organisasi Pemerintah Daerah; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Inspektorat;
  - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan kebijakan operasional Sekretariat;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat;
  - b. pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. pelaksanaan urusan penatausahaan, surat menyurat, rumah tangga, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### Inspektorat Pembantu I

##### Pasal 6

- (1) Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional Inspektorat Pembantu I, membagi tugas, memberikan petunjuk, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
  - b. perencanaan...

- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai wilayah kerjanya;
- j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi jabatan fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu II;
- m. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

#### Inspektorat Pembantu III

##### Pasal 8

- (1) Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional Inspektorat Pembantu III, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu III melaksanakan fungsi :

a. penyiapan..

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai wilayah kerjanya;
- j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi jabatan fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu III;
- m. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Ketujuh**

#### Inspektorat Pembantu IV

##### Pasal 9

- (1) Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas membuat rencana operasional Inspektorat Pembantu IV, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu IV melaksanakan fungsi :

a. penyiapan...



- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai wilayah kerjanya;
- j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi jabatan fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu IV;
- m. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Kedelapan**

#### Inspektorat Pembantu V

##### Pasal 10

- (1) Inspektorat Pembantu V mempunyai tugas membuat rencana operasional Inspektorat Pembantu V, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu V melaksanakan fungsi :

a. penyiapan...

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai wilayah kerjanya;
- j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi jabatan fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu V;
- m. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 024); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12...

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal, 15 Maret 2022



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal, 15 Maret 2022



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 009